



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX0002, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 15 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXX & Partners Law Office Advokat yang berkantor di Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 26/KH/2019/PA.Pnj tanggal 02 Oktober 2019, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, NIK-, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 22 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXX, S.H., Advokat yang berkantor di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 29/KH/2019/PA.Pnj tanggal 25 November 2019, dahulu sebagai Termohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Penajam Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal XX April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasar Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Penajam Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal XX April 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Penajam tersebut pihak Pemohon mengajukan permohonan banding;

Bahwa sesuai surat tanda terima memori banding Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal XX April 2020 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Penajam bahwa Pembanding/Pemohon telah menyerahkan memori banding yang berisi sebagai berikut :

Bahwa Pembanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Penajam dalam perkara tersebut, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan di bawah ini:

1. Bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat pertama sampai dengan putusan sesuai amar putusan tersebut, terlebih dahulu Majelis memberikan pertimbangan hukum terhadap hasil mediasi yang disepakati sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1.1 . Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 4 Desember 2019 yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek tertanggal 4 Desember 2019 di mana objek yang berkaitan dengan permohonan cerai talak tetap dilanjutkan karena Pemohon tidak bersedia lagi untuk kembali membina rumah tangga, sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian tanggal 4 Desember 2019.
 - 1.2 . Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas selanjutnya dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama pada halaman 58 -59 yang menyatakan:

- Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon pada prinsipnya tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi yang demikian hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan yang diperoleh karena mendengar dari orang lain tidak dilihat dan dialami sendiri dan saksi saksi Pemohon, tidak mengetahui penyebab Pemohon pergi ke Jawa, dan Termohon tetap tinggal di sepaku 3 sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi perihal perselisihan dan pertengkaran dan adanya perbedaan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan pasal 308 R.bg oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti P.2 telah diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Jawa tepatnya di desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan berdasarkan fakta persidangan Termohon tinggal di Sepaku 3 atau dengan kata lain bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal namun majelis hakim menilai tidak ada satupun bukti baik surat maupun saksi-saksi yang menunjukkan atau membuktikan bahwa perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon saat ini diakibatkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga atau adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa tidak selamanya perpisahan tempat tinggal antara pasangan suami istri merupakan salah satu bentuk adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga atau adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri karena terkadang pasangan suami istri berpisah disebabkan salah satu pihak pergi dalam kurun waktu tertentu dengan alasan ekonomi seperti bekerja di luar daerah bahkan di luar negeri namun keadaan rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis karena kepergian suami istri tersebut untuk mencari nafkah;

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan tersebut fakta bahwa saat ini Pemohon berdomisili di desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan Termohon tinggal di Sepaku 3 tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;
- Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon karena tidak memenuhi syarat materiil saksi dan ternyata persidangan Pemohon tidak boleh menambah bukti tambahan atau bukti lain yang dapat mendukung dalil permohonannya maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

3. Bahwa menurut Pembanding, Putusan Pengadilan Agama Penajam tersebut telah mengandung dua cacat sekaligus yakni cacat materil dan cacat formil sehingga dalam pertimbangan-pertimbangannya menyebabkan tahapan konstatir dan konstituir fakta menjadi keliru dan bahkan menyesatkan dan tidak benar sehingga perlu Pembanding dalam memori banding ini menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Penajam *a quo* yang isinya antara lain berbunyi sebagai berikut:

Cacat Materiil: Penerapan *testimonium de auditu* tidak mengindahkan kaidah *fugaha*

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan : “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.
- 3.2. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas menunjukkan hukum acara yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh juga merupakan bagian dan penerapan hukum yang tidak terpisahkan terhadap asas personalitas islam di badan peradilan agama, sehingga penerapan secara absolut R.Bg/HIR sebagai satu-satunya hukum acara merupakan pengingkaran terhadap hukum acara dalam kitab-kitab fiqh tersebut di atas:

Halaman 4 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Bahwa sebagai badan peradilan Islam yang secara hukum materil selain terikat kepada hukum positif, Majelis Hakim Tingkat Pertama gagal menerapkan kaidah-kaidah hukum Islam tentang saksi yang telah diterapkan oleh para fuqaha sejak zaman dulu terutama dalam masalah pernikahan (gugatan cerai talak) sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah pada Bab 31. Tentang Al Qadha (Sub Bab tentang Kesaksian) yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.

Artinya: dibolehkan memberikan kesaksian berdasarkan ketersiaran berita menurut para ulama Syafi'iyah dalam hal perkara nasab, kelahiran, kematian, wali (nasab dan warisan budak yang dimerdekakan), kewalian, wakaf, pemecatan, pernikahan dan hal-

hal yang berkaitan dengannya, penetapan keadilan dan cacat rawi, wasiat, kebalighan, kebodohan, dan kepemilikan.

- 3.4. Bahwa berdasarkan kaidah fiqh tersebut di atas, maka sikap Majelis Hakim tingkat Pertama yang hanya semata-mata menilai pembuktian Saksi Pemohon / Pembanding berdasarkan Penerapan Rbg yang parsial secara nyata merupakan pelanggaran terhadap asas personalitas Peradilan Islam yang tidak hanya mengacu kepada Hukum Acara Perdata (Rbg) tetapi juga kaidah-kaidah fiqh para Fuqaha.

4. Cacat Formil: Kekeliruan Penilaian Keabsahan Saksi karena dianggap testimonium de auditu dilakukan secara Parsial dan tidak dalam suatu sistem hukum acara yang utuh;

- 4.1 Bahwa kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama aquo dengan jelas dan terang terlihat pada saat menerapkan kriteria *testimonium de auditu* bukan sebagai alat bukti berdasarkan penerapan hukum yang parsial dan tidak menghubungkan antara pasal 308 rbg dan pasal 309 rbg;

- 4.2 Bahwa Pasal 308 Rbg yang dijadikan dasar oleh hakim untuk menilai keterangan saksi adalah Pasal yang norma adresat-nya menunjuk pada manipulasi kesaksian yang berdasarkan pemikiran dan perkiraan saksi, sementara Saksi 1 (pertama) adalah tetangga sekaligus Paman Pemohon, Saksi 2 (Kedua) adalah Warga satu lingkungan dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru mencatat keterangan saksi Pemohon/Pembanding, maka untuk hal tersebut dalam Memori Banding ini Pemohon/Pembanding melampirkan Surat Pernyataan dari Kedua Orang Tua Pemohon/Pembanding dan Kedua Orang Saksi untuk dapat diperiksa kembali di Pengadilan Banding;

5. Kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Penerapan Hukum Pembuktian

5.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 309 Rbg aquo kemudian dihubungkan dengan Laporan Hakim Mediator yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk hal yang terkait dengan ikatan perkawinan kedua belah pihak tidak dapat lagi didamaikan, atau dirukunkan, sehingga yang disepakati dalam mediasi adalah akibat dari perceraian;

5.2 Bahwa jika Laporan Hakim Mediator sebagaimana tercantum pada salinan putusan Halaman 7-8 yang menyatakan kedua belah pihak tidak dapat lagi didamaikan dan dirukunkan selanjutnya dihubungkan dengan Kesaksian Para Saksi Pemohon/Pembanding dalam makna yang ditentukan oleh Pasal 309 Rbg maka ditemukan persesuaian adanya perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu melihatsiapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapayang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga sudah tipis harapan untuk bisa dilanjutkan membina rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik;

5.3 Bahwa memperhatikan keterhubungan, dan persesuaian peristiwa-persistiwa dengan bukti-bukti persidangan sebagai berikut:

5.3.1 Laporan Hakim Mediator bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi dirukunkan bahkan telah menyepakati pembagian hak asuh anak serta harta gono gini agar tidak menjadi sengketa dikemudian hari;

5.3.2 Keterangan Saksi-Saksi Pemohon/Pembanding yang menyatakan bahwa Pemohon telah meninggalkan rumah sejak tahun 2017;

5.3.3 Tambahan Surat Pernyataan Orang Tua Pemohon/Pembanding yang menyebutkan adanya peristiwa perselisihan yang tidak mungkin

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd



dirukunkan (Terlampir secara mutatis mutandis sebagai bukti tambahan dalam Memori Banding);

5.3.4 Surat Keterangan Kepala Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek tentang domisili Pemohon saat ini;

Maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan persengketaan rumah tangga yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi sehingga menunda permohonan perceraian Pemohon adalah putusan yang tidak berorientasi kepada kemaslahatan;

5.4 Bahwa Keterhubungan peristiwa, dan bukti tersebut di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama sebagai bukti persangkaan;

5.5 Bahwa pengabaian Majelis Hakim tingkat Pertama terhadap Bukti Persangkaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Rbg jo Pasal 1915-1922 KUH Perdata adalah kesalahan penarapan hukum yang tidak dapat ditolerir karena bukti persangkaan berupa keterhubungan dan kesesuaian alat-alat bukti saksi dan bukti surat dilaksanakan secara *horen van beide partijen* hal mana Termohon telah diberikan kesempatan untuk membantah bukti Pemohon namun tidak menghadirkan satu orang pun saksi dan satu surat pun untuk menyanggah bukti saksi dan bukti surat Pemohon;

5.6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama selain telah salah menerapkan hukum pembuktian, khususnya dalam mengkualifisir keterangan saksi ***Testimonium de Auditu***, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan terang mengabaikan bukti persangkaan yang secara hukum wajib dipertimbangkan sebagai dasar untuk memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya;

6. Terdapat Indikasi Sikap Dua Majelis Hakim Berpihak kepada Termohon:

6.1. Bahwa menurut hukumnya Pasal 2 Keputusan Bersama Ketua MARI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/Kma/Skb/IV/2009 02/Skb/P.Ky/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan;

Halaman 7 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Bahwa berdasarkan salinan putusan bahwa salah satu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyampaikan *disenting opinion* pada halaman 80-86 salinan putusan perkara ini menunjukkan bahwa Ketua Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini telah mengabaikan prosedur peradilan sederhana, dengan biaya murah sehingga mengakibatkan kerugian pada Pemohon;

6.3. Bahwa *dissenting opinion* tersebut sejatinya menunjukkan jika pemeriksaan yang dilaksanakan dalam perkara ini dilakukan berdasarkan keberpihakan pada salah satu pihak sehingga merugikan kepentingan hukum Pemohon;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pembanding memohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal XX April 2020;

Dengan mengadili Sendiri

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Penajam Paser Utara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Menguhukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa berdasar relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Kuasa Terbanding Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal 26 Mei 2020, pihak Terbanding yang diwakili kuasa hukumnya Bunawan S.H., telah menerima pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut;

Bahwa berdasar tanda terima kontra memori banding Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal XX Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Penajam, pihak Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, XXXXXXXXXXXX,SH; adalah advokat-pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kota Samarinda, dalam

Halaman 8 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum klien Saya yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX sebagai Terbanding dahulu Termohon dalam perkara cerai talak, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Oktober 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, dengan ini Termohon menyampaikan kontra memori Banding atas Memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang dahulu adalah Pemohon yang intinya adalah sebagai berikut:

Sebelumnya Terbanding menyampaikan bahwa Terbanding menerima "Relaas Pemberitahuan pernyataan banding" dan "Relaas pemberitahuan penyerahan memori banding" pada hari Selasa 26 Mei 2020.

Selanjutnya adapun isi kontra memori banding ini adalah sebagai berikut:

- I. Tentang tanggapan isi memori banding Pembanding.
- II. Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding.
- III. Tentang tepatnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Agama Penajam.
- IV. Bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding adalah bukti yang harus ditolak karena tidak sah..

Ad. I. TENTANG TANGGAPAN ISI MEMORI BANDING PEMBANDING

A. Tentang *Testimonium de auditu*

Sebelum Terbanding (Termohon) memberikan tanggapan Memori banding Pembanding (Pemohon), maka terlebih dahulu Terbanding menjelaskan tentang *testimonium de auditu* yang artinya adalah keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain dan *testimonium de auditu* hanya dapat digunakan sebagai bukti tambahan atau petunjuk untuk perkara pidana dan tidak dapat digunakan dalam perkara perdata.

Bahwa Terbanding melihat memori banding Pembanding bahwa Pembanding (Pemohon) hanya memaksakan kehendaknya kepada Pengadilan Agama Penajam agar saksi Pembanding (Pemohon) yang diajukan dipersidangan Peradilan tingkat pertama dapat dipertimbangkan sebagai bukti *testimonium de auditu* dalam putusan adalah dalil atau keberatan yang tidak masuk akal dan tidak mendasar sama sekali, sebab *testimonium de auditu* adalah bukan merupakan salah alat bukti perkara perdata termasuk perkara cerai talak ini sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBG serta Pasal 1886 KUH Perdata, yang isinya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 164 HIR berbunyi bahwa alat-alat bukti yaitu: Bukti tertulis (KUHPperdata. 1867 dst.; IR 165; S.1867-29.), Bukti Saksi (KUHPperdata. 1895; IR.168 dst.), Persangkaan (KUHPperdata (1915; IR.173.), Pengakuan (KUHPperdata 1923 dst.; IR.174 dst.), Sumpah (KUHPperdata 1929 dst.; IR 155 dst., 177, 381.).
- Pasal 284 RBG berbunyi bahwa alat bukti terdiri dari : Bukti tertulis (KUHPperdata. 1867 dst.; RBG. 285 dst.), Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan-pengakuan, dan Sumpah.
- Pasal 1866 KUH Perdata Alat bukti terdiri atas : Bukti tulisan, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah.

Bahwa selain *testimonium de auditu* adalah bukan merupakan salah satu alat bukti dalam perkara perdata, dan faktanya lagi bahwa Pembanding (Pemohon) didalam pembuktian di muka persidangan ternyata keterangan M. Slamet bin Mukijan dan saksi Misto bin Daman yang diajukan oleh Pembanding (Pemohon) bukan termasuk kriteria keterangan *testimonium de auditu*. Oleh karenanya keterangan saksi Pembanding (Pemohon) tersebut haruslah ditolak, dan penolakannya sebagaimana yang tertuang pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983 yang menegaskan bahwa “saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri-dari de auditu, sehingga keterangan mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti”.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 yang menegaskan bahwa “Testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung.

Maka dengan demikian telahlah jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019?PA.Pnj adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat dan tidak terjadi kekeliruan karena didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya yang terungkap dimuka peridangan berlangsung, termasuk pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama pada halaman 58-59 dan halaman 7-8 pada putusan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019?PA.Pnj ini adalah pertimbangan yang sudah tepat dan tidak keliru.

B. Tanggapan isi memori banding Pembanding/Pemohon atas keberatan-keberatannya

Bahwa terkait dengan keberatan-keberatan Pembanding didalam memori bandingnya pada point (1) halaman (3) yang menyatakan bahwa hasil mediasi yang disepakati yang sebagian disepakati yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan hasil mediasi tertanggal 4 Desember 2019 yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan sebagaimana sebagian tuntutan hukum/objek tertanggal 4 Desember 2019 dimana objek yang berkaitan dengan permohonan cerai talak tetap dilanjutkan karena pemohon tidak bersedia lagi untuk kembali membina rumah tangga" adalah keberatan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena didalam mediasi antara Pembanding dengan Terbanding Terbanding menyatakan untuk menolak perceraian dan hasilnya mediasi pada tanggal 4 Desember 2019 sudah dianggap tidak sah, dan akan sah dan berlaku apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Penajam mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon",. Namun didalam persidangan berlangsung Pembanding (Pemohon) tidak dapat membuktikan dalil-dalil surat permohonan (gugatannya) sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBG yang pada akhirnya permohonan Pembanding (Pemohon) ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Penajam.

Maka dengan adanya putusan perkara No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj tertanggal 20 April 2020, maka dengan demikian hasil mediasi tertanggal 4 Desember 2019 tidak memiliki kekuatan hukum alias batal demi hukum atau tidak dapat dilaksanakan menurut hukum.

2. Bahwa terkait dengan keberatan Pembanding pada point (2) halaman (3) yang menyatakan atas keberatannya pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam pada halaman 58-59 dalam putusan No XXX/Pdt.G/2019/PA..Pnj, tertanggal XX April 2020, yang diantaranya adalah:

2.1 Bahwa saksi pembanding yang diajukan oleh Pembanding haruslah dipertimbangkan sebagai saksi TESTIMONIUM DE AUDITU adalah keberatan yang tidak mendasar sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi Pembanding sendiri, dimana para saksi pembanding sendiri telah menjelaskan bahwa "saksi tidak kenal Termohon, tidak mengetahui pertengkaran dan tidak mengerti kejadian atau permasalahan rumah tangga antara pemohon dan Termohon, dan bahkan saksi juga menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri namun hanya mendengar dari cerita orang-orang yang konon katanya"

Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Oleh karena itu keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang kabur dan tidak jelas karena tidak dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Sehingga *testimonium de auditu* apa yang dimaksud oleh Pembanding(Pemohon) adalah tertimonium de auditu yang tidak jelas dan tidak mendasar menurut hukum.

2.2 Bahwa bukti P-2 yang dimaksud oleh Pembanding agar dipertibangkan oleh Majelis Hakim pengadilan agama Penajam adalah keberatan yang tidak masuk akal dan tidak berdasarkan fakta hukum, sebab bukti-P-2 yang diajukan oleh Pembanding adalah hanya surat keterangan domisili saja dan bukan termasuk salah satu alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dan diatur didalam UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

3. Bahwa keberatan Pembanding pada point (3), (3:1), (3:2), (3:3), (4:4) didalam halaman (4), (5), (6) dan point (4:1), (4:2), (4:3) pada memori bandingnya tidaklah perlu Terbanding (Termohon) tanggapin, sebab keberatan Pembanding disamping keberatan yang tidak masuk akal dan lagi pula keberatan yang mengada-ada dan tidak ada dasar hukumnya sama sekali melainkan hanyalah berupa rekayasa dari keluarga Pembanding (pemohona) saja.

Dan faktanya di dalam proses pemeriksaan saksi Pembanding oleh Majelis hakim Pengadilan agama Penajam telah diperiksa sesuai dengan hukum Acara Perdata sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 171 HIR dan telah sesuai dengan hukum materil yaitu terutama pada Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berarti bahwa :

➤ Pasal 171 HIR menyatakan bahwa :

- (1) Saksi-saksi yang telah menghadap, di panggil satu persatu untuk masuk ruangan sidang.
- (2) Ketua menanyakan mengenai nama, pekerjaan, umur dan tempat tinggal atau tempat kediamannya, begitu juga apakah mereka mempunyai hubungan kekeluargaan karena sedarah atau karena perkawinan dengan para pihak atau salah satu pihak, dan jika ya, dalam derajat keberapa serta pula apakah mereka buruhatau rumah tangga mereka. (Rv.177; IR,4).

➤ Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan keterangan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan.

Halaman 12 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian.

Dan oleh karena didalam perkara aquo ini Pembanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX

Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan adalah sebagai berikut:

- ✓ Saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui bahwa Pembanding telah menikah dengan Terbanding sejak tahun 2018.
- ✓ Saksi menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pembanding dan Terbanding menikah.
- ✓ Saksi menyatakan bahwa saksi tidak melihat adanya keributan antara Pembanding dengan Terbanding.
- ✓ Saksi menyatakan bahwa Pembanding pergi ke Jawa hanya mencari kerja.
- ✓ Saksi menyatakan bahwa saksi tidak melihat adanya Pemukulan oleh Terbanding kepada Pembanding.
- ✓ Saksi menyatakan bahwa didalam pernikahan antara Pembanding dan Terbanding telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu berumur 5 (lima) tahun.

2. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX

Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan adalah sebagai berikut:

- ✓ Saksi menyatakan bahwa saksi tidak mengenal Terbanding melainkan pernah lihat Terbanding.
- ✓ Saksi menyatakan bahwa didalam pernikahan antara Pembanding dan Terbanding telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yaitu berumur 5 (lima) tahun
- ✓ Saksi menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui anak Pembanding apakah tinggal sama Terbanding atau sama Pembanding.
- ✓ Saksi menyatakan bahwa saksi tidak tahu rumah Terbanding.
- ✓ Saksi menyatakan bahwa saksi tahu Pembanding keJawa namun saksi tidak tahu kenapa Pembanding pergi ke Jawa.

4. Bahwa dalil Pembanding pada point (5:1) halaman 6, point (5:2), (5:3), (5:4) halama 7 dan pont (5:5), (5:6) halaman 8 dalam memori bandingnya tidaklah perlu Terbanding (Termohon) tanggapin, sebab selain Pembang (Pemohon) berilustrasi atau berteori sendiri lagi pula Pembanding (Pemohon) tidak dapat membuktikan
- Halaman 13 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya (gugatannya) dimuka persidangan di tingkat peradilan tingkat pertama, oleh karenanya berdasarkan bukti surat dari Pembanding pada bukti P-4 telahlah jelas bahwa tidak ada perselisihan, pertengkaran atau cekcok antara Pembanding dengan Terbanding karena Pembanding masih memberi nafkah kepada Termohon.

Oleh karena itu perselisihan apa yang dimaksud oleh Pembanding hanyalah perselisihan yang dibuat oleh pihak ketiga (keluarga Pembanding) saja agar rumah tangga Pembanding dengan Terbanding pecah belah atau terjadi perceraian yang selamai ini dalam keadaan hidup rukun dan baik-baik saja. Seperti apa yang diterangkan oleh saksi pembanding (pemohon) yaitu Saksi XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX yang merangkan bahwa saksi tidak melihat secara langsung, mendengar langsung atau mengetahui secara langsung apabila telah terjadi cekcok atau pertengkaran ataupun perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding.

Maka *testimonium de auditu* apa yang dimaksud oleh Pembanding adalah karangan pihak ketiga yang tidak berdasarkan alat bukti yang sah yang diatur oleh Pasal 164 HIR/284 RBG dan Pasal 1866 KUH Perdata.

Maka dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj adalah sudah tepat dan tidak terdapat cacat hukum dan sesuai dengan hukum acara perdata.

5. Bahwa dalil Pembanding pada point (6), (6:1) dan (6:2) halaman 8 dalam memori bandingnya tidaklah perlu Terbanding (Termohon) tanggapi, sebab selain Pembanding (Pemohon) menuduh Majelis Hakim Pengadilan agama Penajam bahwa Majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah berpihak kepada Termohon adalah fitnah yang sangat keji, dikarenakan kegagalan Pembanding (Pemohon) di dalam membuktikan surat permohonannya (gugatannya) sendiri dimuka persidangan berlangsung.

Maka dengan demikian dalil dan keberatan Pembanding (Pemohon) yang tertuang didalam memori bandingnya tertanggal 28 April 2020 haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima.

Ad. II TENTANG TIDAK TERBUKTINYA DALIL-DALIL PEMBANDING

Bahwa untuk selanjutnya pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah Apakah dalil-dalil atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pemohon

Halaman 14 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembanding) dalam surat permohonannya terbukti secara sah dan meyakinkan.?

- a. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon (Pembanding) dalam permohonannya telah dibantah atau ditolak oleh Terbanding (Termohon).
- b. Bahwa Pembanding (Pemohon) yang mendalilkan bahwa antara Pembanding (Pemohon) dengan Terbanding (Termohon) sering terjadi cekcok dan pertengkaran, namun tidak ada satupun keterangan saksi (saksi M. Slamet Bin Mukijan dan saksi Misto Bin Daman) yang diajukan oleh Pembanding (Pemohon) di muka persidangan yang bernilai sebagai alat bukti saksi, karena tidak ada satupun saksi yang melihat secara langsung, mendengar langsung maupun mengetahui sendiri secara langsung bahwa antara Pembanding (Pemohon) dengan Terbanding (Termohon) terjadi cekcok atau pertengkaran ataupun perselisihan. Semua keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding (Pemohon) hanyalah keterangan-keterangan yang tidak ada kaitannya alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dan diatur didalam UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
- c. Bahwa terkait bukti Pembanding (Pemohon) yaitu:
 - Bukti P-1 yakni Fotocopi Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX/1995 tertanggal XX Oktober 1995 yang tidak ada aslinya dan pembandingnya hanya berupa fotocopi maka harus dikesampingkan atau bukan merupakan bukti surat sebab..
 - Bahwa P-2 yakni Fotocopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/500/406.11.2010/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 dan bukti P-3 yakni Fotocopi Surat Keterangan Nomor 470/499/406.11.2010/2019 tertanggal 29 November 2019 bukanlah merupakan bukti alasan perceraian namun hanya berupa surat keterangan domisili saja yang tidak ada sangkut pautnya alasan perceraian.
 - P-4 yakni Fotocopi Rekening Koran Simpedes Umum dari Bank BRI Unit Sepaku tertanggal 31 Oktober 2019 adalah bukti surat yang membuktikan bahwa Pembanding (Pemohon) masih memberikan nafkah kepada Terbanding (Termohon) sehingga pertengkaran atau terciad cekcok

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd



ataupun perselisihan bukanlah bersumber dari Pembanding (Pemohon) melainkan bersumber dari pihak ketiga (orang lain) yang diada-adakan. Oleh karena itu sekali lagi dengan ini Terbanding (Termohon) menegaskan dengan sesungguhnya bahwa tidak ada terjadi pertengkaran atau terjadi percekocokkan ataupun perselisihan antara Terbanding (Termohon) dengan Pembanding (Pemohon) hal ini sesuai dengan bukti surat P-2, P-3, P-4 dan bukti keterangan saksi XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX).

d. Bahwa dalam menjatuhkan putusan perkara nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj dalam perkara perceraian ini maka harus berpedoman pada pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang memuat pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Terbanding (Termohon) melakukan zina, menjadi pemabok, atau penjudi.?

Bahwa buktinya Terbanding (Termohon) tidak melakukan zina, apalagi menjadi pemabok ataupun penjudi. Justru fakta persidangan membuktikan bahwa Terbanding (Termohon) adalah seorang istri yang bertanggung jawab, adalah seorang ibu yang menyayangi putrinya yang bernama XXXXXXXXXX.

2. Apakah Terbanding (Termohon) meninggalkan Pembanding (Pemohon) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan.?

Buktinya selama ini Terbanding (Termohon) hingga saat ini berada domisili hukumnya yang beralamat

3. Apakah Terbanding (termohon) mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.?

Buktinya bahwa selama ini Terbanding (Termohon) tidak pernah berurusan dengan kasus pidana.

4. Apakah Terbanding (Termohon) melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Pembanding (Pemohon).?

Buktinya bahwa selama ini Terbanding (Termohon) tidak pernah melakukan kekejaman ataupun kekerasan. Juga bahwa selama ini Pembanding sehat-sehat saja dan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa.



5. Apakah Terbanding (Termohon) mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat Terbanding (Termohon) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.?

Buktinya bahwa selama ini Terbanding (Termohon) sehat-sehat saja dan telah memberikan Pembanding (Pemohon) seorang anak yang telah berusia 5 (lima) tahun yaitu **XXXXXXXXXX**.

6. Apakah antara Pembanding (Pemohon) dengan Terbanding (Termohon) terjadi cekcok atau perselisihan ataupun pertengkaran secara terus menerus.

Terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti P-4 yang diajukan oleh Pembanding (Pemohon) di muka persidangan bahwa Pembanding (Pemohon) masih memberikan biaya hidup kepada Terbanding (Termohon) dan tidak ada bukti secara sah dan meyakinkan di depan persidangan bahwa tidak ada satu bukti pun yang bernilai sebagai alat bukti yang menerangkan bahwa antara Pembanding (Pemohon) dengan Terbanding (Termohon) telah terjadi cekcok dan perselisihan yang berlangsung terus-menerus.

Justru alat bukti surat P-4 dan bukti keterangan saksi yaitu saksi M. Slamet bin Mukijan dan saksi Misto bin Daman) yang diajukan oleh Pembanding (Pemohon) yang pada pokoknya kedua saksi Pembanding (Pemohon) menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung, mendengar langsung ataupun mengetahui secara langkang jikalau antara Pembanding (Pemohon) dengan Terbanding (Termohon) telah terjadi cekcok, pertengkaran ataupun telah terjadi perselisihan.

e. Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding (Pemohon) berupa:

1. Bukti P-1 yakni Fotocopi Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXX**/1995 tertanggal 9 Oktober 1995.
2. Bukti P-2 yakni Fotocopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/500/406.11.2010/2019 tertanggal 29 Oktober 2019.
3. bukti P-3 yakni Fotocopi Surat Keterangan Nomor 470/499/406.11.2010/2019 tertanggal 29 November.
4. P-4 yakni Fotocopi Rekening Koran Simpedes Umum dari Bank BRI Unit Sepaku tertanggal 31 Oktober 2019

f. Bahwa secara formal alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding (Pemohon) yaitu saksi **XXXXXXXXXX** bin **XXXXXXXXXX** dan
Halaman 17 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd



saksi XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX semua keterangannya membantah dalil Pembanding (Pemohon) mengenai cekcok, pertengkaran ataupun telah terjadi perselisihan antara Pembanding (Pemohon) dengan Terbanding (Termohon) sekaligus menerangkan bahwa tidak ada perselisihan, cekcok ataupun pertengkaran diantara keduanya karena saksi Pembanding (Pemohon) tidak pernah melihat secara langsung, mendengar langsung ataupun mengetahui secara langkang.

g. Bahwa Pembanding (Pemohon) tidak dapat membuktikan adanya alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian menurut ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 tersebut diatas.

h. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga masalah pertengkaran kecil adalah suatu hal yang biasa terjadi, seperti halnya yang dialami oleh Pembanding (Pemohon) dengan Terbanding (Termohon) dikarenakan pihak ketiga yaitu kedua orang tua Pembanding (Pemohon) yang tidak pernah menganggap Terbanding (Termohon) sebagai istri Pembanding (Pemohon). Dan hal ini bukanlah merupakan alasan perceraian.

Oleh karenanya biarlah dengan memperkuat putusan perkara nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj tertanggal XX April 2020 dapat mempererat kembali keluarga ini dapat hidup damai, rukun dan bahagia sebagaimana yang dirumuskan dan diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

i. Bahwa didalam perkawinan tersebut, Allah SWT telah mengkaruniai Pembanding dengan Terbanding seorang anak yang berusia 5 Tahun yang bernama XXXXXXXXXXXX. Jiwa anak ini masih sangat labil untuk menerima kenyataan apabila orang tuanya nanti berpisah. Mereka sangat mendambakan keharmonisan hubungan antara Bapak dan ibunya.

j. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kesimpulan Terbanding (Termohon) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan cerai talak Pemohon dan permohonan banding cerai talak Pembanding tidak beralasan dan tidak ada dasar hukumnya menurut undang-undang.
2. Pemohon (Pembanding) tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonan cerai talaknya dan dalil-dalil dalam permohonan cerai talak bandingnya.
3. Termohon (Terbanding) menolak putusannya perkawinan karena perceraian.

Halaman 18 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd



4. Permohonan cerai talak Pemohon dan permohonan banding cerai talak Pembanding harulah ditolak seluruhnya karena tidak menasar sama sekali.

Ad. III Tentang Tepatnya pertimbangan hukum Majelis hakim pada Pengadilan agama Penajam.

- a. Bahwa Majelis Hakim putusan perkara nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (rechtvinding) yang benar dan tepat.

- b. Bahwa hal demikian terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni:

1. Bahwa diawali dengan pemeriksaan fakta-fakta hukum yakni adanya dalil yang diajukan oleh Pembanding (Pemohon) tentang adanya perselisihan atau cekcok yang berlangsung terus menerus yang terjadi antara Pemohon (Pembanding) dengan Termohon (Terbanding) dengan mencocokkan alat bukti Pemohon (Pembanding berupa:

1.1 Bukti surat/tulisan yakni :

- Bukti P-1 yakni Fotocopi Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX/1995 tertanggal XX Oktober 1995 (tidak ada aslinya/data pembanding).
- P-2 yakni Fotocopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/500/406.11.2010/2019 tertanggal 29 Oktober 2019.
- P-3 yakni Fotocopi Surat Keterangan Nomor 470/499/406.11.2010/2019 tertanggal 29 November 2019.
- P-4 yakni Fotocopi Rekening Koran Simpedes Umum dari Bank BRI Unit Sepaku tertanggal 31 Oktober 2019.

1.2 Bukti Keterangan saksi yakni

- M. Slamet bin Mukijan.
- Misto bin Daman.

2. Selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj. telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata perceraian ini mulai dalil permohonan Pemohon (Pembanding) di sesuaikan dengan fakta berupa bukti surat dan termasuk bukti keterangan Pemohon (Pembanding) terdapat ketidak sesuain dengan dalil permohonan Pemohon (Pembanding) dan bahkan malah terjadi kontradiksi antara dalil permohonan Pemohon (Pembanding) dengan bukti surat maupun bukti keterangan saksi Pemohon (Pembanding).

Halaman 19 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd



3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBG, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan PP No. 9 Tahun 1975 serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materiil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis termasuk Kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa oleh karena Temohon (Terbanding) telah membantah seluruh dalil Pemohon (Pembanding) maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan pada Pemohon (Pembanding).
5. Bahwa oleh karena di muka persidangan berlangsung Pemohon (Pembanding) telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan alasan perceraian tidak dapat diterapkan ke dalam fakta *in konkrit* yang diajukan oleh Pemohon (Pembanding). Maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj pada Pengadilan agama Penajam setelah mempertimbangkan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis, telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yang diajukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj .
6. Bahwa dalam metode penemuan hukum (*rechtvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituiert*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, adalah telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkandung didalam hukum materiil maupun hukum formil (HIR/RBG).

Ad. IV BUKTI TAMBAHAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING ADALAH BUKTI YANG HARUS DITOLAK KARENA TIDAK SAH

Bahwa memori banding Pembanding (Pemohon) tertanggal 28 April 2020 yang mengajukan bukti tambahan yang diantaranya adalah:

1. Bukti P-1 yaitu surat pernyataan **XXXXXXXXXX** selaku ibu kandung Pembanding (Pemohon) beserta foto copinya.
2. Bukti P-2 yaitu surat pernyataan Isnoto selaku ayah kandung Pembanding (Pemohon) beserta foto copinya.

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd



3. Bukti P-3 yaitu surat pernyataan Muhammad slamet selaku ibu kandung Pemanding (Pemohon) beserta foto copinya.
4. Bukti P-4 yaitu surat pernyataan Misto selaku ibu kandung Pemanding (Pemohon) beserta foto copinya.

Adalah bukti surat yang harus ditolak sebab:

1. Bukti tambahan P-1, P-2, P-3, P-4 pemanding hanya dapat diajukan pada tingkat pemeriksaan di peradilan tingkat pertama sebelum pemeriksaan saksi pemanding oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam.
2. Bahwa Bukti tambahan P-1, P-2, P-3, P-4 yang diajukan oleh Pemanding (Pemohon) ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah bukti yang cacat hukum sebab didalam prsidangan pada tingkat pertama Pemanding (Pemohon) tidak mengajukannya, dan Pemanding tidak mengajukan bukti lain atau saksi lain sebagaimana bukti tambahan P-1, P-2, P-3, P-4 dalam perkara aquo ini.
3. Bahwa setelah permohonan cerai talak Pemanding (Pemohon) di Putus oleh Pengadilan Agama Penajam DITOLAK, maka barulah Pemanding (Pemohon) frustasi dan kemudian Pemanding mengajukan bukti tambahan yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4 yang sebenarnya tidak memiliki dasar hukumnya.
4. Bahwa secara hukum acara HIR maupun RBG telahlah jelas bahwa pembuktian baik surat, keterangan saksi hanya dapat disampaikan disaat persidangan di Peradilan tingkat pertama setelah Terbanding (Termohon) Mengajukan duplik.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas telah jelas bahwa bukti tambahan Pemanding (Pemohon) yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4 haruslah ditolak selain tidak mendasar sama sekali dan lagi pula tidak sesuai dengan hukum acara perdata yaitu HIR/RBG.

PETITUM

Berasarkan hal-hal dan argumen hukum sebagaimana tersebut diatas, Maka dengan ini Terbanding (Termohon) memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya.

Halaman 21 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Penajam XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj tertanggal XX April 2020.

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau, jika Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa berdasar relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA Pnj, tanggal 26 Mei 2020 Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan, berdasarkan permohonan pemberitahuan delegasi dari Pengadilan Agama Penajam Nomor W17-A11/313/HK.05/2020 tanggal 12 Mei 2020 telah memberitahukan kepada Pembanding;

Bahwa Pembanding sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal 4 Juni 2020 telah datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) terhadap putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal 20 April 2020;

Bahwa berdasar relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA Pnj, tanggal 26 Mei 2020, Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda, berdasarkan permohonan pemberitahuan delegasi dari Pengadilan Agama Penajam Nomor W17-A11/313/HK.05/2020 telah memberitahukan kepada Terbanding;

Bahwa Terbanding sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal 8 Juni 2020 telah datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) terhadap putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal XX April 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding di tingkat pertama dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, berkedudukan sebagai Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pemohon *in casu* dalam perkara tersebut mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding terhadap perkara *a quo*;

Halaman 22 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon / Pembanding mengajukan Permohonan banding pada tanggal 28 April 2020, sedangkan persidangan pembacaan putusan di pengadilan tingkat pertama perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal XX April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal XX Syakban 1441 Hijriah, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon, dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara pada saat pembacaan putusan ditingkat pertama perkara *a quo* sama-sama hadir dalam persidangan, maka dengan demikian tenggang waktu antara hari berikutnya setelah pembacaan putusan dengan pengajuan permohonan banding tersebut menurut Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 20 1947 adalah jatuh pada hari ke-8 (delapan), meskipun regulasi ini berlaku untuk peradilan ulangan di Jawa dan Madura, namun dalam keadaan tertentu dan dalam pasal tertentu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat diterapkan di pengadilan ulangan di luar Jawa dan Madura sehingga permohonan banding Pembanding/Pemohon dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg., adalah dapat dimaknai masih dalam tenggang waktu masa banding dan secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa berkas perkara, BAS (Berita Acara Sidang), salinan resmi putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal XX April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1441 Hijriah, serta memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Terbanding melalui kuasa hukumnya, kepada Pengadilan Agama Penajam yang disampaikan bersamaan dengan jawaban Termohon/Terbanding, dalam persidangan tanggal 6 Januari 2020, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karenanya pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkenaan dengan eksepsi tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam putusan ini, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding secara kontekstual sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dengan menambah dasar hukum bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Terbanding secara substansial bukan eksepsi yang menyangkut kewenangan relatif maupun absolut, sehingga diputus bersama-sama pokok perkara sejalan dengan Pasal 162 R.Bg, khusus mengenai kewenangan mengadili terhadap objek sengketa yang merupakan bagian dari acara pembuktian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan pihak Termohon/ Terbanding dalam perkara *a quo* adalah eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi dalam bentuk eksepsi *obscuur libel*. Menurut M.Yahya Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 2013, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 436 eksepsi *obscuur libel*, yaitu eksepsi yang diajukan oleh Termohon dalam hal cerai talak tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya, tidak jelas pokok perkaranya dan *petitum* tidak rinci;

Menimbang, bahwa apakah benar kuasa hukum Pemohon dalam permohonan perkara cerai talak Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, adalah cacat formil ? dan apakah benar surat permohonan cerai talak Pemohon kabur, tidak jelas dan mengada-ada ? serta apakah benar alasan permohonan cerai talak Pemohon tidak sesuai UU No. 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. pasal 116 KHI ?, dan apakah benar petitum permohonan cerai talak Pemohon tidak jelas ? sehingga perkara *a quo* harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak diterima (*niet onvenkelijk verklaad*);

Menimbang, bahwa format, sistematika, dan substansi surat permohonan cerai talak Pemohon Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi ketentuan Pasal 8 RV dan yang selama ini telah menjadi pedoman praktek beracara di Pengadilan Agama, yang ternyata dalam permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah memenuhi 3 (tiga) unsur formil suatu gugatan yaitu identitas para pihak yang berperkara, posita (*fundamentum petendi*) yaitu dalil-dalil kongkrit yang menguraikan tentang keadaan, kejadian atau peristiwa yang dituntut serta alasan tuntutan serta petitum yaitu tuntutan yang ada persesuaian atau hubungan hukum antara petitum dengan posita, dan mengenai keabsahan surat kuasa serta keabsahan advokat penerima kuasa telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di mana keberadaannya telah sesuai dengan Pasal 147 R.Bg., jo. SEMA-RI Nomor 2

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1959 jo. SEMA-RI Nomor 6 Tahun 1994 dan terkait keabsahan penerima kuasa juga telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 sehingga dengan demikian surat kuasa khusus dalam perkara *a quo* berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa eksepsi pihak Termohon harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak karena surat permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil permohonan perkara cerai talak, yang amar putusannya akan dituangkan bersama-sama dengan putusan akhir pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tentang cerai talak, sebagian dapat dinyatakan sebagai bagian pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan sebagian yang lain tidak dipergunakan dalam putusan tingkat banding ini, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sejalan dan sesuai tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum tingkat banding perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, terlebih dahulu perlu di pertimbangkan mengenai penerapan acara pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni bahwa sebagaimana BAS (Berita Acara Sidang) Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal 4 November 2019 pada sidang pertama, Pemohon diwakili kuasa hukumnya Ferdi Yuliansyah, SH., hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap di persidangan meskipun menurut relaas Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal 4 Oktober 2019 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memerintahkan untuk memanggil Termohon agar datang menghadap pada hari dan tanggal yang ditentukan dalam sidang itu maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 150 R.Bg., dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana BAS (Berita Acara Sidang) Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj., tanggal 18 November 2019 pada sidang kedua, Pemohon diwakili kuasa hukumnya Ferdi Yuliansyah,SH., hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dipersidangan meskipun menurut relaas Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal 8 November 2019 Termohon telah dipanggil secara

Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya pada sidang kedua tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan menasehati Pemohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil dan selanjutnya dibacakan surat permohonan cerai talak Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum tanpa adanya jawaban, replik, dan duplik, dan dilanjutkan pembuktian namun Pemohon belum siap dengan alat bukti dan mohon untuk ditunda, selanjutnya sidang dinyatakan ditunda tanggal 25 November 2019 dengan agenda pembuktian Pemohon dan memerintahkan Jurusita untuk memanggil kembali Termohon pada sidang dimaksud. Tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama memanggil kembali untuk sidang-sidang berikutnya sementara perkara pokoknya sudah diperiksa maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak berdasar hukum juga telah menyimpangi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 57 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Meskipun demikian, ternyata pihak Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya tidak menyatakan keberatan atas model acara yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyidangkan perkara *a quo*, maka oleh karena itu, demi kemaslahatan keterjangkauan pemeriksaan pokok perkara untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana BAS (Berita Acara Sidang) Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal 25 November 2019 pada sidang ketiga, Pemohon diwakili kuasa hukumnya Ferdi Yuliansyah, SH., hadir di persidangan, Termohon diwakili kuasa hukumnya Bunawan, SH., hadir di persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, kemudian menjelaskan kepada kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon, meskipun agenda sidang sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara dengan agenda pembuktian Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, tanpa adanya permintaan secara sukarela kedua belah pihak atau salah satu pihak, meskipun kedua belah pihak tidak keberatan. Tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Mahkamah RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 17 Ayat 1, 2 dan 3, yakni mediasi wajib yang pelaksanaannya

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat memaksa yaitu mediasi yang dilaksanakan sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara. Di samping mediasi wajib menurut ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 33 Perma Nomor 1 Tahun 2016 terdapat Mediasi sukarela yang pelaksanaannya berdasarkan inisiatif para pihak yaitu mediasi yang dilaksanakan setelah pemeriksaan pokok perkara berlangsung.

Menimbang, bahwa sebagaimana BAS perkara a *quo* tanggal 25 November 2019 halaman 12 disebutkan bahwa atas penjelasan Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pelaksanaan mediasi, kuasa hukum masing-masing pihak tidak keberatan dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beritikad baik, sehingga mufham mukholafahnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kedua belah pihak di samping tidak keberatan juga bersedia dengan sukarela untuk menempuh jalur mediasi dengan bersedia menandatangani surat pernyataan bersedia untuk mediasi oleh masing-masing kuasa hukum kedua belah pihak di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, sehingga upaya mediasi tersebut dapat dikategorikan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam sesuai catatan BAS tanggal 25 November 2020 telah berusaha dengan sungguh-sungguh merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Demikian juga pada persidangan-persidangan berikutnya yakni persidangan tanggal 6 Januari 2020, persidangan tanggal 13 Januari 2020, persidangan tanggal 20 Januari 2020, persidangan tanggal 27 Januari 2020, persidangan tanggal 24 Februari 2020, persidangan tanggal 9 Maret 2020, persidangan tanggal 16 Maret 2020, persidangan tanggal 23 Maret 2020, dan persidangan terakhir menjelang putusan tanggal 20 April 2020 Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya masing-masing namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak dengan sungguh-sungguh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada persidangan tanggal 25 November 2019 telah membuat Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj tentang Upaya Perdamaian Melalui Mediasi. Di mana Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah sepakat memilih Mediator Non Hakim Sdri. Fida Mayasari, S.H.,M.H., selanjutnya Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan Mediator tersebut atas pilihan kedua belah pihak, namun menurut pernyataan Pemohon Prinsipal dan Termohon Prinsipal tanggal 4 Desember 2019 menyatakan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tanggal 25 November 2019 sampai dengan

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2019 tidak berhasil. Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah dianggap cukup maksimal, dan telah memenuhi ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 154 RBg, serta PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana BAS perkara a quo halaman 24 tentang pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tanggal 4 Desember 2020 yang ditandatangani Pemohon Prinsipal dan Termohon Prinsipal langsung serta Mediator dalam proses mediasi tanggal 25 November sampai dengan 4 Desember 2019, kedua belah pihak terkait hak asuh anak bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Juli 2014 telah sepakat diasuh oleh Termohon, dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk menemui anak tersebut. Hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah pecah yang sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan bertitik tolak dari permohonan cerai talak Pemohon dan jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon pada pokoknya dapat dirumuskan ada apa tidaknya permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang di perdebatkan kedua belah pihak, meskipun menurut hasil mediasi yang diikuti pihak prinsipal langsung hasilnya keduanya tidak bisa dirukunkan sebagaimana diuraikan di atas dan bahkan kedua belah pihak sudah saling sepakat bahwa anak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Juli 2014 telah sepakat diasuh oleh Termohon/Terbanding, dengan kewajiban Termohon/Terbanding memberikan akses kepada Pemohon/Pembanding untuk menemui anak tersebut. Hal ini membuktikan adanya kemungkinan bahwa rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai sekarang yang harus dibuktikan kebenarannya. Di samping itu, sekiranya rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding memang benar-benar tidak ada perselisihan dan pertengkaran, pertanyaannya mengapa

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Pembanding sampai mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama bahkan mengajukan banding atas perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya adalah karena sejak Desember 2017 sampai sekarang rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Pembanding sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon/Termohon sering merendahkan orang tua Pemohon/Pembanding. Di samping itu, Termohon/Terbanding menuduh Pemohon/Pembanding telah menikah lagi, selanjutnya karena Termohon/Terbanding tanpa seijin Pemohon/Pembanding sering meminjam uang dan memakainya dengan sesukahatinya, dan Termohon/Terbanding jika marah dan emosi sering memukul Pemohon/Pembanding dari arah belakang, puncaknya sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal bersama. Bahkan pihak keluarga baik dari pihak Pemohon/Pembanding maupun Termohon/Terbanding telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Selanjutnya Termohon/Terbanding dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut kecuali kebenarannya yang secara tegas diakui oleh Termohon/Terbanding seperti pada posita angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon/Terbanding pada posita angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) tersebut sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding adalah suami istri sah yang menikah dengan didasari rasa suka sama suka dan setelah menikah tinggal bersama di Jl.Ahmad Yani Dusun Sukamulya RT.06 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan dikaruniai satu orang anak bernama Kayla Naura Yasin berumur 5 (lima) Tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohoan Pemohon/Pembanding, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah benar dalam pertimbangannya berdasar bukti P.1 yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon/Terbanding, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat serta memiliki kekuatan pembuktian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt.2004 tanggal 25 April 2005, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasar bukti (P.2) dan (P.3) berupa photo copy Surat Keterangan Domilisi dan kerja buruh harian lepas di galangan pasir UD Mekar di Trenggalek Jawa Timur atas nama Pemohon yang dibuat oleh pejabat/aparat desa yang berwenang untuk itu secara kelembagaan, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat/aparat tersebut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon/Pembanding telah berdomisili di RT 09 RW 03 Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik dan Nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang termuat dalam BAS perkara *a quo* halaman 82 dan 86, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dalil Pemohon dalam posita angka 10 (sepuluh) terbukti bahwa antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sejak sekitar akhir Tahun 2018 sampai sekarang telah pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon/Pembanding adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama M.Slamet bin Mukijan dan Misto bin Daman, di persidangan, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan sudah dewasa serta sebagai orang dekat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan

Halaman 30 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon/Pembanding meskipun tidak mengetahui sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding namun para saksi mengetahui kalau rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak harmonis karena para saksi mengetahui saat ini Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak satu rumah lagi di mana Pemohon/Pembanding tinggal di Jawa sejak satu tahun yang lalu. Di samping itu para saksi setelah melihat rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang tidak harmonis itu pernah memberi saran kepada Pemohon/Pembanding agar tetap rukun adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon/Pembanding, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, di mana antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta sebagian keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Mediator tanggal 4 Desember 2019 dalam BAS halaman 24 menyebutkan bahwa proses mediasi yang ditempuh tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember tidak berhasil sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi

Halaman 31 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang termuat dalam BAS halaman 83 dan 86 bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon. Bahkan dalam lampiran memori banding terdapat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai oleh pembuatnya yang sengaja digunakan sebagai bukti pengadilan terdiri dari : 1). **XXXXXXXXXX**, mengaku sebagai orang tua (ibu) Pemohon, 2). Isnoto, mengaku sebagai orang tua (bapak) Pemohon, 3). **XXXXXXXXXX**, mengaku sebagai saksi Pemohon dan bersedia memberikan keterangan tambahan, 4). **XXXXXXXXXX**, mengaku sebagai saksi Pemohon dan bersedia memberikan keterangan tambahan. Yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain karena Termohon/Terbanding berkata kasar kepada Pemohon/Pembanding, bahkan semua bersedia untuk dijadikan saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat saling keterkaitan yang dapat diterapkan ketentuan Pasal 310 RBG, dan Pasal 1915-1922 KUH Perdata berupa bukti persangkaan yang merupakan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) karena alat bukti tersebut tidak diajukan secara fisik melainkan Majelis Hakim Tingkat Banding dapatkan dari kesimpulan dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di atas bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding benar-benar sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah masyhur diketahui keluarga, tetangga, dan masyarakat umum sehingga dapat diterapkan pendapat Sayid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah pada Bab 31. Tentang Al Qadha (Sub Bab tentang Kesaksian) yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق
والولاء والولاية والوقف والعزل **والنكاح وتوابعه** والتعديل والتجريح والوصية
والرشد والسفه والملك

Artinya: dibolehkan memberikan kesaksian berdasarkan ketersiaran berita menurut para ulama Syafi'iyah dalam hal perkara nasab, kelahiran, kematian, wali (nasab dan warisan budak yang dimerdekakan), kewalian, wakaf, pemecatan, pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, penetapan keadilan dan cacat rawi, wasiat, kebalighan, kebodohan, dan kepemilikan;

Halaman 32 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon/Terbanding pada persidangan tanggal 23 Maret 2020, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan 2 kali kepada Termohon/Terbanding untuk mengajukan alat bukti namun Termohon/Terbanding tidak mengajukan alat bukti apapun, maka berdasar Pasal 283 Rbg. jo Pasal 1865 KUHPdata yang berbunyi: Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Maka Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dalil-dalil bantahan yang diajukan Termohon/Terbanding tidak dapat dipertimbangkan dan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon/Pembanding yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding adalah adalah suami istri sah menikah hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1435 Hijriyah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Longikis , Kabupaten Paser;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding hidup rukun terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon/Pembanding Jl.Ahmad yani Dusun Sukamulya RT.06 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah dikaruniai satu orang anak bernama Kayla Naura Yasin berumur 5 (lima) Tahun;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/terbanding mulai tidak harmonis. Puncaknya sejak pertengahan tahun 2018 hingga saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama di mana Pemohon/Pembanding tinggal di RT 09 RW 03 Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, sedangkan Termohon/Terbanding tinggal di Jl. Ngurah Rai RT 017 Patok 120 Desa Tengin Kec. Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sejak sidang tanggal 25 November 2019 sampai persidangan terakhir sebelum dibacakan putusan tanggal tanggal 20 April

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 (10 kali persidangan) telah sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil;

6. Bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 yang diikuti langsung pihak principal kedua belah pihak juga tidak berhasil.
7. Bahwa kedua belah pihak sudah saling sepakat bahwa anak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang bernama Kayla Naura Yasin binti Muhammad Yasin lahir pada tanggal 10 Juli 2014 telah sepakat diasuh oleh Termohon/Terbanding, dengan kewajiban Termohon/Terbanding memberikan akses kepada Pemohon/Pembanding untuk menemui anak tersebut.
8. Bahwa saksi sebagai orang dekat sudah menasehati Pemohon/Pembanding agar rukun kembali dengan Termohon/Terbanding namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak harmonis lagi sejak Desember 2017. Puncaknya sejak pertengahan tahun 2018 hingga saat ini Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pisah tempat tinggal bersama di mana Pemohon/Pembanding tinggal di RT09/03 Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, sedangkan Termohon/Terbanding tinggal di Jl. Ngurah Rai RT 017 Patok 120 Desa Tengin Kec. Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, di mana Pemohon/Pembanding sudah tidak mencintai dan tidak membutuhkan lagi Termohon/Terbanding sebagai istri, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang telah berpisah tempat tinggal bersama selama 2 (dua) Tahun (terhitung sejak pertengahan Tahun 2018 sampai dengan pertengahan Tahun 2020 ini) berturut-turut, serta tidak adanya keinginan Pemohon/Pembanding untuk kembali rukun dengan Termohon

Halaman 34 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Terbanding dalam membina rumah tangga, Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta para saksi dari pihak Pemohon/ Pembanding telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon /Terbanding dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon /Pembanding dan Termohon /Terbanding telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya, sementara kedua belah pihak tidak hanya tidak rukun saja, melainkan telah berpisah tempat tinggal bersama sebagai suami-istri serta Pemohon/ Pembanding tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangganya bersama Termohon /Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak mana yang salah, yang menjadi penyebab tidak dapat dipertahankan suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, akan tetapi yang dinilai adalah prinsip *breakdown of marriage*, yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah cerai berai dan sulit untuk dapat dipadukan dan dipertahankan, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan, serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negatif bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang, maka berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa “dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekocokan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak , kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, menurut majelis hakim tingkat banding terbukti telah memenuhi indikator-indikator yang telah diuraikan di atas, sehingga cukup sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian”;

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengutip pendapat seorang pakar hukum Islam Dr. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

**ولاخيرفى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان
اوتافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya : *Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor XXX/Pdt.G/2019/ PA.Pnj., tanggal XX April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1441 Hijriyah tersebut terkait perkara pokoknya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat, baik dalam penerapan hukum formilnya, yakni dalam menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penentuan hukum materilnya, sehingga dengan demikian putusan perkara *a quo* dibatalkan dengan mengganti putusannya sebagai mana tersebut pada bagian amar putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa berdasar Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016 Tanggal 17 Juli Tahun 2016 Pasal 30, 31, dan 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terkait dengan Model Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum. Bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding pada tanggal 4 Desember 2019 telah membuat kesepakatan yang ditanda tangani kedua belah pihak dengan mengetahui Mediator pada Ketentuan Kesepakatan Perdamaian Pasal 2 disebutkan bahwa para pihak sepakat anak Pemohon dan Termohon yang bernama Kayla Naura Yasin binti Muhammad Yasin lahir pada tanggal 10 Juli 2014 diasuh oleh Termohon. Namun Termohon berkewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk menemui anak dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dalam keadaan sehat lahir maupun batin dalam membuat kesepakatan tentang pengasuhan anak pada tanggal 4 Desember 2019 dalam proses mediasi maka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berlaku sebagai dasar hukum perjanjian di Indonesia, pada dasarnya para pihak diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang disepakati. Namun, kebebasan tersebut tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Maka menurut Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian

Halaman 36 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Majelis Hakim Tingkat banding telah dipenuhi oleh kedua belah pihak ketika membuat surat kesepakatan, yakni : Pertama, kesepakatan kedua belah pihak lahir tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan. Kedua, kecakapan kedua belah pihak, sebagaimana pasal 1330 KUHPdata di mana kedua belah pihak sudah dewasa dan tidak di bawah pengampunan; Ketiga, terdapat obyek perjanjian yang jelas yakni berkaitan dengan pengasuhan 2 (dua) orang anak di bawah umur; Ke-empat, isi kesepakatan kedua belah pihak adalah sebab yang halal karena tidak dilarang UU, tidak berlawanan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak benar-benar telah memenuhi syarat kesepakatan/kontrak/perjanjian, maka sesuai Pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya sesuai dengan " _Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Maka Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bagi hakim harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Menimbang, bahwa salah satu syarat kesepakatan adalah karena sebab yang halal, karena tidak dilarang UU, tidak berlawanan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum, maka untuk meneguhkan bahwa kesepakatan tersebut benar-benar sesuai dengan asas kesepakatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari sisi idiologis dan yuridis, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat As- Syaikh Al-Imam Ibrohim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat banding seperti tercantum dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 sebagai berikut:

وانذافارق الرجل زوجته و له منها ولد فهي ا حق بحضانتها

Artinya: Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, pengasuhan anak (hadhanah) adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan ibunya atau ayahnya.

Halaman 37 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketentuan kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani kedua belak pada tanggal 4 Desember 2019 tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakrukunan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding bukan disebabkan karena Termohon/Terbanding dikategorikan nuzus. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Termohon/Terbanding dalam keadaan *tamkin* secara sempurna, maka baginya berhak mendapatkan nafkah iddah selama masa iddah.

Menimbang, bahwa memperhatikan sabda Rasulullah SAW. yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum perkara ini sebagai berikut:.. **و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف** {Artinya... Mereka (para isteri) berhak mendapatkan **nafkah** belanja dari kamu (suami) dan **pakaian** yang layak}. {Hadits Riwayat Muslim}. Dan doktrin pakar hukum Islam Imam Abu Ishaq al Syairoz dalam Kitab *Al-Muhadzdzab* Juz II, bab *Nafaqah al-Mu'taddah*, halaman 176 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة.

Artinya: Apabila suami telah mentalak isterinya yang ba'da dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajiblah dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya **maskan** (tempat tinggal) dan **nafkah selama dalam iddah**. Dan doktrin ulama hukum Islam al-Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib al-Syarbiniy (977H) dalam Kitab *Al-Iqna'*, juz 2 halaman 46 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦ }

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim tingkat banding perlu menetapkan besaran biaya nafkah selama masa iddah tersebut sesuai dengan kemampuan Pemohon/Pembanding dan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan berdasarkan 'urf dan atau kebiasaan, oleh

Halaman 38 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon sebagai mantan suami dihukum untuk membayarkannya kepada Termohon untuk selama masa iddah (tiga bulan) karena ternyata Termohon/Terbanding dalam kondisi tidak hamil yang besarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini yang harus dibayarkan secara tunai setelah usai ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasar pada bukti P.3 menerangkan bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh harian lepas dan serabutan digalangan pasir UD Mekar milik Bapak Kamidi di RT. 05 RW 02 Dusun Krajan Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Jawa Timur menurut Majelis Hakim Tingkat banding adalah dikategorikan sebagai *qowiyy muktasib* (orang mampu berusaha) dan mampu secara finansial maka berdasar standar yang wajar dan sesuai kemampuan dengan asas ma'ruf Pemohon/Pembanding patut dikenai nafkah iddah;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan secara kongkrit tentang berapa besar penghasilan Pembanding/Pemohon setiap bulannya, namun merujuk pada BAS (berita acara sidang tanggal 6 Januari 2020 halaman 42 sampai dengan halaman 46 menurut pengakuan Termohon/Terbanding bahwa Pemohon/Pembanding masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya via transfer Bank BRI Nomer Rekening 458301004893536 atas nama Termohon terekam sejak November 2018 sampai dengan Desember 2019 selama waktu 14 bulan sejumlah Rp. 14.000.000; 00 (empat belas juta rupiah), maka rata-rata kemampuan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Pemohon dan anaknya setiap bulan sebagai fakta hukum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sejumlah Rp.1.000.000;00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila diinterpretasikan dengan standart Upah Minimum Kabupaten (UMK) Trenggalek Tahun 2020 sesuai SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 adalah sejumlah Rp. 1.913.321;00 (satu juta Sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) setiap bulan, maka Pemohon sebagai pekerja lepas dan sekaligus memenuhi unsur mendekati kepastian penghasilan limit Pemohon dibulatkan rata-rata Rp. 2.000.000;00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon/ Pembanding dan Termohon /Terbanding terdapat 3 (tiga) orang terdiri : 1). Pemohon, 2). Termohon, dan 3). Anak perempuan bernama Kayla Naura Yasin binti Muhammad Yasin lahir pada tanggal 10 Juli 2014 diasuh oleh Termohon. Namun

Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian layak dalam kehidupan pada umumnya harus ada dana keperluan rutin rumah seperti listrik, air, dll, maka dianggap senilai satu bagian, sehingga secara proporsional penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) tersebut di bagi 4 (empat) maka masing-masing mendapat Rp.500.000;00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa, dengan demikian nafkah iddah yang patut dan layak diterima oleh Termohon /Terbanding adalah Rp.500.000;00 x 3 bulan = **Rp. 1.500.000;00** (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait mut'ah secara yuridis normatif paling tidak terdapat 2 (dua) alasan hukum penetapan *mut'ah* bagi istri, yaitu : *Pertama*, penetapan *mut'ah* dalam pandangan hukum positif di Indonesia adalah berdasarkan kepatutan yang terdapat pada pasal 160 KHI yang berlaku umum. Kepatutan adalah layak atau tidaknya jumlah tersebut untuk istri dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami. *Kedua*, penetapan *mut'ah* berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami seperti dalam pasal 160 KHI. Menurut yurisprudensi hakim kepatutan adalah layak atau tidaknya jumlah tersebut dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami serta patut atau pantas juga dilihat dari segi istri, dan juga adat istiadat yang berlaku di lingkungan pihak-pihak yang terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon), maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa mantan suami seyogianya memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istri, maka perlu ditetapkan besaran *mut'ah* tersebut dengan memperhatikan **penghasilan suami** dan **besaran mahar** (mas kawin) yang diberikan Termohon Konvensi yang tertera dalam buku kutipan akta nikah dan juga memperhatikan **usia perkawinan** antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sampai dengan perkara ini diputus telah berlangsung 6 (enam) tahun, maka Pemohon / Pembanding layak dihukum untuk membayar *mut'ah* berupa uang kontan yang besarnya tersebut dituangkan dalam amar putusan ini yang harus dibayarkan sesaat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Penajam dengan pertimbangan Pasal 149 huruf a serta Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Al-Quran Surat ke 2 (Al-Baqarah) Ayat 241 dan yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}

Halaman 40 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

... ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا... {الأحزاب ٤٩}

Artinya:... kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Senangkanlah hati mereka (para istri) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan baik. {Surat Al-Ahzab, Ayat 49}, juga pernyataan Ibnu 'umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo Malik juz III, Bab Mut'ah Thalaq, halaman 94 sebagai berikut : كل مطلقة متعة {Bagi setiap istri yang ditalak ada mut'ahnya}. Dan juga sebagaimana dalam kitab Al-Syarqowiyy 'ala At-Tahrir (الشرقاوي على التحرير) juz 3, halaman 275 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

و يستحب أن لا ينقص النفقة عن ثلاثين درهما وإن لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل إن ترضيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها القاضي بإجتهاده معتبرا حالهما.

Artinya: Dan pemberian mut'ah itu yang disukai adalah tidak kurang dari (minimal) 30 dirham dan tidak lebih dari seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah pihak sama-sama rela dengan jumlah suatu mut'ah, maka disitulah batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah pihak komplain tentang besaran mut'ah, maka Hakim yang menetapkannya dengan memperhatikan kondisi keduanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Pembanding telah dinyatakan gowiyy muktasib (orang mampu berusaha) dan mampu secara finansial dengan rata-rata penghasilan sebagai mana diuraikan di atas adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, maka sesuai pasal 158 dan pasal 160 serta mengambil alih pendapat Imam Abu Zahra di mana mut'ah dapat dihitung dengan ukuran nafkah istri rata-rata setiap bulan dikalikan satu tahun, sehingga oleh karenanya nafkah istri rata-rata perbulan Rp.500.000;00 (lima ratus ribu rupiah) maka jika dikalikan 12 bulan maka uang mut'ah yang harus diserahkan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp. 6.000.000;00., (enam juta rupiah);

Halaman 41 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak, jumlah anak Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon /Terbanding adalah 1 (satu) orang, yakni Kayla Naura Yasin binti Muhammad Yasin lahir pada tanggal 10 Juli 2014, dan sesuai isi kesepakatan perdamaian antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tanggal 4 Desember 2019 pasal 2 tentang Ketentuan Kesepakatan Perdamaian bahwa anak bernama : Kayla Naura Yasin binti Muhammad Yasin lahir pada tanggal 10 Juli 2014 di bawah Pengasuhan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 105 huruf (c) menyebutkan bahwa kewajiban untuk menafkahi anak (memenuhi kebutuhan hidup anak) ditanggung oleh ayah si anak. Kedua ketentuan tersebut menegaskan kewajiban menafkahi anak bagi si ayah, selanjutnya terkait ukuran atau kadar nafkah anak yang diwajibkan adalah mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 “bahwa penentuan jumlah nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Pembanding telah dinyatakan *qowiyy muktasib* (orang mampu berusaha) dan mampu secara finansial dengan rata-rata penghasilan sebagai mana diuraikan di atas adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Oleh karena dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding terdapat 3 (tiga) orang di samping dana keperluan rutin rumah seperti listrik, air, dll, maka dianggap senilai satu bagian, sehingga secara proporsional penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000;00 (tiga juta rupiah) tersebut di bagi 4 (empat) maka masing-masing mendapat Rp.500.000;00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian nafkah 1 (satu) orang anak bernama Kayla Naura Yasin binti Muhammad Yasin lahir pada tanggal 10 Juli 2014 di bawah Pengasuhan Termohon/Terbanding yang diberikan melalui Termohon/Terbanding sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya di samping diperhitungkan inflasi, sesuai rumusan hukum kamar agama huruf (c) angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Halaman 42 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang berbunyi “Amar Mengenai Pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, juga berdasar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435K/AG/2016 tanggal 27 September 2016.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon/Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkannya, juga terhadap kontra memori banding Terbanding, Majelis Tingkat Banding juga tidak mempertimbangkannya karena Terbanding tidak keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, Tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding / kontra memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama”.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan- ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding/Pemohon dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal XX April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal XX Syakban 1441 Hijriah;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding;

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding (XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tertanggal XX Desember 2019, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Penajam yaitu:
 - 3.1. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 10 Juli 2014 berada dalam *hadhanah* (pengasuhan) Termohon/Terbanding selaku ibu kandungnya;
 - 3.2. Memerintahkan kepada Termohon/Terbanding untuk memberikan akses kepada Pemohon/Pembanding untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum 3.1. (tiga titik satu) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar kepada Termohon/Terbanding nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
5. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar kepada Termohon/Terbanding *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
6. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk memberikan kepada Termohon/Terbanding nafkah 1 (satu) orang anak bernama: Kayla Naura Yasin binti Muhammad Yasin, lahir pada tanggal 10 Juli 2014 yang diasuh oleh Termohon/Terbanding setiap bulannya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
8. Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1441 Hijriah, oleh kami **Drs.H. Ilham Mushaddaq, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nuzul, M.H.**, dan **Dr. Ahmad Mujahidin, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, tanggal 24 Juni 2020, Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Rumaidi, S.Ag.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, tidak dihadiri oleh Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon.

Ketua Majelis,
ttd

Drs.H. Ilham Mushaddaq, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,
ttd

Drs. H. Nuzul, M.H.

Hakim Anggota II,
ttd

Dr. Ahmad Mujahidin, SH.,MH.

Panitera Pengganti,
ttd

Rumaidi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 8 Juli 2020
Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 46 dari 46 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)